

PENGAJUAN PERMOHONAN IJIN PENGGUNAAN LABORATORIUM OSEANOGRAFI FPIK UNDIP SELAMA PPKM

Menindak lanjuti Surat Edaran Dekan FPIK No : 3872/UN7.5.10.2/SE/2021 tanggal 7 September 2021 Tentang : Perubahan Surat Edaran Dekan FPIK No : 3417/UN7.5.10.2/SE/ 2021 tanggal : 25 Agustus 2021 tentang : Perijinan Melakukan Kegiatan di Luar Jam Kerja dan di Luar Hari Kerja (Lampiran 1)

Syarat Pengajuan penggunaan Laboratorium Oseanografi adalah sbb :

1. Mahasiswa mengajukan form (Contoh Lampiran 2) dengan melampirkan : KTM dan kartu vaksin. Berkas dalam 1 file pdf.
2. Untuk menjaga sesama pengguna lab, mahasiswa masuk lab harus tes antigen minimal 1 hari sebelum masuk lab dengan hasil negative
3. Mahasiswa tidak diperkenankan masuk dengan mahasiswa lain yang tidak berkepentingan, dalam hal ada yang membantu diijinkan hanya 1 dan persyaratan point 2 harus terpenuhi
4. Mahasiswa harus menjalankan protokol kesehatan selama berada di lab.

Mengetahui :
Ketua Departemen Oseanografi

Koordinator Lab. Oseanografi

Dr. Kunarso, ST MSi
NIP. 19690525 199603 1 002

Dr. Ir. Dwi Haryo Ismunarti, MSi
NIP. 19671215 199203 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel./Faks. (024) 7474698
www.fpiik.undip.ac.id | email: [fpiik\[at\]undip.ac.id](mailto:fpiik[at]undip.ac.id)

SURAT EDARAN
Nomor: 3372/UN7.5.10.2/SE/2021

TENTANG

PERUBAHAN SURAT EDARAN DEKAN NOMOR 3417/UN7.5.10.3/SE/2021 TENTANG
PERIZINAN MELAKUKAN KEGIATAN DI LUAR JAM KERJA DAN DI LUAR HARI
KERJA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Yth.

1. Ketua Departemen
 2. Ketua Program Studi
- Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Diponegoro
Semarang

Memperhatikan:

1. Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
2. Keputusan Rektor Undip Nomor: 558/UN7.P/HK/2020 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Mitigasi dan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) oleh Diponegoro *Disaster Assistance Response Team* (D-Dart) pada Pusat Penanggulangan Bencana Lembaga Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Diponegoro;
3. Surat Edaran Rektor Undip Nomor: 19/UN7.P/SE/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Protokol Kesehatan dan Pembatasan Kegiatan Pegawai dan Mahasiswa dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Universitas Diponegoro;
4. Surat Edaran Rektor Undip Nomor: 5519/UN7.P/DL/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 di Masa Pandemi COVID-19.

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan di luar jam kerja dan di luar hari kerja Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, berikut ini disampaikan peraturan perizinan melakukan kegiatan di luar jam kerja dan di luar hari kerja antara lain:

1. Kegiatan yang akan dilakukan di laboratorium berdasarkan surat izin yang ditandatangani Koordinator Laboratorium, salah satu Dosen Pembimbing/ Peneliti dan diketahui oleh Ketua Program Studi;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel./Faks. (024) 7474698
www.fpiik.undip.ac.id | email: [fpiik\[at\]undip.ac.id](mailto:fpiik[at]undip.ac.id)

2. Kegiatan kemahasiswaan program studi berdasarkan surat izin yang ditandatangani Ketua Panitia, Pembina Kemahasiswaan dan diketahui oleh Ketua Program Studi.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Semarang, 3 September 2021
Dekan,



Prof. Ir. Tri Winarni Agustini, M.Sc., Ph.D
NIP 196508211990012001

Tembusan:

1. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan
2. Wakil Dekan Sumberdaya
3. Kepala/ Manager Bagian Tata Usaha



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
DEPARTEMEN OSEANOGRAFI
LABORATORIUM FISIKA OSEANOGRAFI

Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telp./Faks. (024) 7474698
www.fpk.undip.ac.id | email: fpk[at]undip.ac.id

Form Bukti Fisik Penggunaan Laboratorium Oseanografi

No. Dokumen :

Form Lab Osi 9 2021

Formulir : Praktikum / **Penelitian** / Pengabdian Masyarakat

Nama Pengguna :

NIM / NIP :

Instansi :

No. HP :

Judul Praktikum (MK) :

Penelitian :

Pengabdian Masyarakat :

No.	Nama Alat	No Inventaris	Jumlah	kondisi alat		Keterangan
				Sebelum	Sesudah	

Tanggal Penggunaan :

Tanggal selesai :

Catatan penggunaan :

Semarang,

Mengetahui :

Dosen Pembimbing

Pengguna Lab

Nama

NIP

Nama

NIM

Menyetujui :

Koordinator Laboratorium Oseanografi

Ketua Departemen Oseanografi

Dr. Ir. Dwi Haryo Ismunarti, MSi

NIP. 196712151992032001

Dr. Kurnarso, ST MSi

NIP. 19690525199603100

Laboran

Nama

NIP

Note :

1. Melampirkan fotocopi KTM dan kartu vaksin dalam 1 file pdf
2. Kerusakan dan kehilangan alat wajib memperbaiki/mengganti sesuai dengan spesifikasi alat yang sama

